



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR: DJ.VI/11/PKS/2025

NOMOR: B-3307/Un.02/L2/HK.07/07/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM

PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA

BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Trimo, S.Pd., M.Pd.
NIP : 197008281993031003
Jabatan : Direktur Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM, ASEAN Eng.
NIP : 197908062006042001
Jabatan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang berkedudukan di Laksda Adisucipto, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2131 Tahun 2025 tentang Panduan Program Peningkatan Kompetensi
Dosen Pemula pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA
PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota
Kesepahaman tentang penyelenggaraan program peningkatan
kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan
Hindu tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program sertifikasi dosen bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025;

- b. Berkewajiban melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025;
- c. Berkewajiban menyiapkan peserta program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025;
- d. Berkewajiban memberikan dana pembiayaan penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima dana pembiayaan penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Berkewajiban menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025;
- c. Berkewajiban melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025;
- d. Berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025 kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025 dapat bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu atau pembiayaan mandiri dari peserta,

Pasal 5

Sanksi

Apabila PARA PIHAK menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen pemula bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu tahun 2025 diluar ketentuan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi hukum.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.

Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 7

Ketentuan Lain

Setiap perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum, bermeterai cukup, dibubuhi cap dinas atau lembaga, asli rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Prof. Ir. DWI AGUSTINA KURNIAWATI, S.T.,
M.Eng., Ph.D., IPM, ASEAN Eng.

PIHAK PERTAMA

Direktur Pendidikan Hindu
Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu



Dr. TRIMO, S.Pd., M.Pd.